



PUTUSAN

Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andre Subandrio Bin Sushendarto
2. Tempat lahir : Natar
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/16 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bumi Sari Kec. Natar Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto ditangkap pada tanggal 23 September 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/19/IX/2022/Reskrim tanggal 23 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Bin Lijan.

 - 1 (satu) bongkah sisa semen cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya.

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO Bersama dengan rekan nya Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan September tahun 2022, bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang telah melakukan perbuatan pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO pergi kerumah Al Fatahila (DPO) kemudian terdakwa bertemu dengan Al Fatahila dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame lalu Al Fatahila bersepakat untuk melakukan Aksi pencurian tersebut selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan Al Fatahila menuju rumah Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO sedang berada dirumahnya yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan selanjutnya terdakwa dan Al Fatahila tiba dirumah saksi Sandra Anggaresta lalu terdakwa meminta kepada saksi Sandra Anggaresta untuk mencarikan mobil Pick UP untuk memuat reklame dipinggir jalan untuk di jual ke tempat rongsok di Bumi Sari Natar kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa memberikan bantuan untuk melakukan kejahatan dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto mengantarkan saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila berangkat dari rumah saksi Sandra Anggaresta menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian terdakwa dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan saksi Sandra Anggaresta masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya lalu terdakwa dan dibantu Al fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik CV Gasing Mas tersebut yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas tersebut kemudian setelah berhasil terdakwa, saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan Milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

Bahwa pembagian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandra Anggaresta

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) buat bayar sewa mobil dan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli solar.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto bersama saksi Sandra Anggaresta Dan Al Fatahila (Dpo) mengakibatkan CV Gasing Mas mengalami kerugian sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUNTAHA Bin MAHMUD SYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur telah hilang 4 (empat) buah tiang reklame milik CV Gasing mas dan saksi sendiri;
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa pelakunya, karena pada saat kejadian saksi berada di rumah namun ada saksi yang mengetahui yaitu saksi Imam dan saksi Emirson;
- Bahwa, pemilik tiang reklame tersebut adalah perusahaan CV Gasing Mas milik Bapak Haji Rizal Endi dan saksi merupakan salah satu karyawan CV Gasing Mas dan diamanatkan untuk membuat laporan polisi atas hilangnya tiang atau papan reklame tersebut;
- Bahwa, saksi dihubungi oleh pihak kantor CV Gasing Mas yaitu Sdr. Feri yang sebelumnya mendapatkan kabar dari satpam Sampoerna ada orang yang melepas tiang atau papan reklame, ketika ditanya oleh Feri mereka melakukannya karena atas perintah Sdr. Muhtar yang bekerja pada CV Gasing Mas, padahal Muhtar tidak pernah menyuruh orang untuk melepas tiang atau papan reklame;
- Bahwa, untuk memastikan hal tersebut saksi menuju lokasi dan mendapati benar ada beberapa tempat yang semula ada tiang atau papan reklame saat itu telah hilang;
- Bahwa, saksi menurut keterangan saksi Imam dan saksi Emirson yang mengambil 4 unit tiang atau papan reklame ada 3 (tiga) orang pelaku;
- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000 (empat juta Rupiah);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. IMAM MUKHLISIN Bin NURCHOLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, CV Gasing Mas milik bapak Haji Rizal Endi berupa 4 (empat) buah tiang reklame telah hilang;
- Bahwa, pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang, yang dilakukan dengan cara merusak papan reklame yang semula tertanam ditanah lalu dicabut sampai lepas kemudian memotong kawat pengikatnya lalu mengangkutnya menggunakan kendaraan mobil jenis pick up, setelah berhasil melepas papan tiang reklame dan mengangkut keatas mobil kemudian mereka pergi;
- Bahwa, saksi saat itu sedang tugas jaga dipos Gudang Sampoerna bersama dengan saksi Emirson, sekitar pukul 20.00 Wib saksi melihat dari dalam pos ada papan reklame yang kebetulan letaknya didepan gudang tempat saksi bekerja tengah bergerak-gerak lalu saksi bergegas keluar dan melihat saksi Emirson dan tiga orang tidak dikenal sedang melepas papan reklame kemudian mengangkut keatas bak mobil pick up lalu dibawa oleh orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada orang tersebut, "dari vendor mana mas"? Lalu salah satu dari mereka menjawab kami disuruh oleh pak Muhtar karena saksi tidak kenal lalu saksi menghubungi Sdr. Parwoto untuk melaporkan peristiwa yang saksi lihat untuk dikonfirmasi apakah benar ada perintah melepas papan reklame tersebut;
- Bahwa, saat itu Sdr. Parwoto langsung menghubungi supervisor bagian matrial karena kebetulan papan reklame tersebut sedang disewa oleh perusahaan Sampoerna tempat saksi bekerja namun karena tidak nyambung dan saksi juga tidak dapat menahan tiga orang tersebut karena saksi fikir mereka memang sedang melakukan pekerjaannya atas perintah perusahaan saksi pun membiarkan mereka pergi namun saksi sempat mengambil gambar mereka bertiga dengan cara memfoto menggunakan handphone saksi;
- Bahwa, sekira satu jam kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr. Parwoto untuk menahan orang yang melepas reklame tersebut karena baru dapat informasi dari supervisor bahwa tidak ada perusahaan yang memerintahkan melepas reklame tersebut, namun ketiga orang tersebut

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pergi dari lokasi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. EMIRSON Bin ALAMSYAH yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur, telah hilang 4 (empat) buah tiang reklame milik CV Gasing Mas milik bapak Haji Rizal Endi;
- Bahwa, pelaku berjumlah 3 (tiga) orang yang melakukan dengan cara merusak papan reklame yang semula tertanam ditanah lalu dicabut sampai lepas kemudian memotong kawat pengikatnya lalu mengangkutnya menggunakan kendaraan mobil jenis pick up, setelah berhasil melepas papan tiang reklame dan mengangkut keatas mobil pelaku kemudian pergi;
- Bahwa, saksi saat itu sedang tugas jaga dipos Gudang Sampoerna bersama dengan saksi Emirson, sekitar pukul 20.00 Wib saksi melihat dari dalam pos ada papan reklame yang kebetulan letaknya didepan gudang tempat saksi bekerja tengah bergerak-gerak lalu saksi bergegas keluar dan melihat saksi Emirson dan tiga orang tidak dikenal sedang melepas papan reklame kemudian mengangkut keatas bak mobil pick up lalu dibawa oleh orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa, saksi sempat bertanya kepada orang tersebut, "dari vendor mana mas"? Lalu salah satu dari mereka menjawab kami disuruh oleh pak Muhtar karena saksi tidak kenal lalu saksi menghubungi Sdr. Parwoto untuk melaporkan peristiwa yang saksi lihat untuk dikonfirmasi apakah benar ada perintah melepas papan reklame tersebut;
- Bahwa, saat itu Sdr. Parwoto langsung menghubungi supervisor bagian matrial karena kebetulan papan reklame tersebut sedang disewa oleh perusahaan Sampoerna tempat saksi bekerja namun karena tidak nyambung dan saksi juga tidak dapat menahan tiga orang tersebut karena saksi fikir mereka memang sedang melakukan pekerjaannya atas perintah perusahaan saksi pun membiarkan mereka pergi namun saksi sempat mengambil gambar mereka bertiga dengan cara memfoto menggunakan handphone saksi;
- Bahwa, sekira satu jam kemudian saksi mendapat telpon dari Sdr. Parwoto untuk menahan orang yang melepas reklame tersebut karena

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dapat informasi dari supervisor bahwa tidak ada perusahaan yang memerintahkan melepas reklame tersebut, namun ketiga orang tersebut sudah pergi dari lokasi, akhirnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi melakukan pencurian 4 (empat) buah tiang reklame bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur bersama Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto dan AL FATAHILA (DPO), pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik papan reklame tersebut;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dan Al Fatahila (DPO) ke rumah saksi yang beralamat di Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan lalu terdakwa meminta saksi mencarikan mobil Pick Up untuk memuat papan reklame dipinggir jalan yang rencananya di jual ke tempat rongsok di Bumi Sari Natar;
- Bahwa, kemudian sekira pukul 18.30 Wib, saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto mengantarkan Terdakwa dan Al Fatahila (DPO) berangkat dari rumah saksi menuju Kab. Lampung Timur;
- Bahwa, pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian terdakwa dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan saksi masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa dan dibantu Al Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil terdakwa, saksi dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pembagian dari hasil pencurian tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil pick up;
- Bahwa, peran saksi adalah menyupir kendaraan dan membantu mengikat papan reklame hasil pencurian tersebut diatas mobil;
- Bahwa, perbuatan saksi bersama Terdakwa dan Al Fatahila (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah tiang reklame bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur bersama Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO);
- Bahwa, Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto, Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO) tidak mengetahui siapakah pemilik papan reklame tersebut;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kerumah Al Fatahila (DPO) dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame dan Al Fatahila setuju, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan Al Fatahila kerumah Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan meminta kepada saksi Sandra Anggaresta untuk mencari mobil Pick Up untuk memuat reklame dipinggir jalan yang rencananya di jual ke tempat rongso di Bumi Sari Natar;
- Bahwa, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian terdakwa dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan saksi Sandra Anggaresta masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa dan dibantu Al Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil terdakwa, saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pembagian dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandra Anggaresta mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil pick up;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dan saksi serta Al Fatahila (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;
- 1 (satu) bongkah sisa semen cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah tiang reklame bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur bersama Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO);
- Bahwa, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian terdakwa dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan saksi Sandra Anggaresta masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa dan dibantu Al Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut;

- Bahwa, setelah berhasil terdakwa, saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa, benar Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto, Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO) tidak mengetahui siapakah pemilik papan reklame tersebut namun ketika ditanya oleh Feri yang mendapatkan laporan dari saksi Imam dan saksi Emirson selaku satpam Sampoerna yang melihat kejadian, mereka mengaku melakukannya atas perintah Sdr. Muhtar yang bekerja pada CV Gasing Mas, padahal Muhtar tidak pernah menyuruh orang untuk melepas tiang atau papan reklame;
- Bahwa, pembagian dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandra Anggaresta mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil pick up;
- Bahwa, perbuatan terdakwa dan saksi serta Al Fatahila (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah;
- Bahwa, atas kejadian tersebut CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.4.000.000 (empat juta Rupiah);

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih.
3. Untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang bahwa, Barang Siapa dalam hukum pidana adalah untuk menunjukan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barang siapa dalam hukum pidana adalah siapa saja, dimana setiap orang, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin, orang perorangan maupun kelompok orang dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan serta menuntut ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut selama dalam persidangan telah membenarkan identitasnya, telah mewujudkan anasir delik yang didakwakan kepadanya dan telah menunjukkan sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembeda yang menghapus dapat dipidanya terdakwa, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in personal);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa atas diri Para Terdakwa terbukti dapat

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sehingga unsur ini telah terpenuhi dan terbukti, namun mengenai apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud hendak memilikinya secara melawan hukum yang dilakukan dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kepunyaan adalah tunduk pada suatu title keperdataan dimana seorang yang mempunyai sesuatu tersebut (barang) yang berada dalam penguasaannya dapat melakukan tindakan hukum apa saja terkait dengan kepemilikannya tersebut;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Salim HS, bezit adalah "suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya". Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain. Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pemegang benda jaminan tidak boleh menikmati benda jaminan, ia hanya menguasai sebagai pemegang saja (holder). Menguasai benda sebagai orang yang menikmati, artinya mengambil manfaat secara materiil, misalnya pada hak memungut hasil, hak pakai dan mendiami, hak sewa. Penguasa benda tidak hanya memegang, melainkan menikmati dan itu adalah hak yang diperolehnya atas suatu benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa melakukan pencurian 4 (empat) buah tiang reklame bertempat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur bersama Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO);

- Bahwa, Terdakwa Andre Subandrio Bin Sushendarto, Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO dan AL FATAHILA (DPO) tidak mengetahui siapakah pemilik papan reklame tersebut;
- Bahwa, berawal pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa kerumah Al Fatahila (DPO) dan langsung mengajak untuk melakukan aksi pencurian tiang reklame dan Al Fatahila setuju, sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dan Al Fatahila kerumah Saksi SANDRA ANGGARESTA Bin ANDRI YULIANTO yang beralamat Dusun Rajawali Candimas RT/RW 014/006 Kel. Candimas Kec. Natar Kab. Lampung Selatan meminta kepada saksi Sandra Anggaresta untuk mencari mobil Pick Up untuk memuat reklame dipinggir jalan yang rencananya di jual ke tempat rongsok di Bumi Sari Natar;
- Bahwa, sekira pukul 18.30 Wib terdakwa bersama saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto menuju Kab. Lampung Timur kemudian pada saat di Jalan Raya AH Nasution Dusun IV Desa Adirejo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur melihat sasaran tiang reklame kemudian terdakwa dan Al Fathila turun dari mobil lalu sedangkan saksi Sandra Anggaresta masih berada di dalam mobil mengawasi keadaan sekitar lalu terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, lalu terdakwa dan dibantu Al Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame yang merupakan milik Cv Gasing Mas tersebut;
- Bahwa, setelah berhasil terdakwa, saksi Sandra Anggaresta dan Al Fatahila menaikkan tiang reklame ke atas mobil pick up langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan milik Irwan dan menjual 4 (empat) buah tiang reklame seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pembagian dari hasil pencurian tersebut, Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Sandra Anggaresta mendapatkan bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan Al Fatahila mendapat bagian sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk membayar sewa mobil pick up;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan terdakwa dan saksi serta AI Fatahila (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan mengambil (*WEGNEMEN*) yaitu melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya serta adanya unsur perpindahan kekuasaan benda secara mutlak dan nyata yang telah dilakukan Para Terdakwa, dan adanya pembagian tugas antara Terdakwa dengan AI Fatahila (DPO) dan saksi Sandra Anggaresta (diperiksa dalam perkara terpisah), yang selanjutnya dari hasil penjualan barang curian tersebut telah dibagi pula oleh Terdakwa, saksi Sandra dan AI Fatahila (DPO) sebagaimana fakta-fakta yang terungkap diatas, dimana perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi Sandra Anggaresta dan AI Fatahila (DPO) tersebut dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan CV Gasing Mas atau saksi Muntaha Bin Mahmud Syah, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik melalui keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, yaitu atas fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa untuk dapat mengambil 4 (empat) buah tiang reklame milik CV Gasing Mas atau saksi Muntaha tersebut, Terdakwa dengan berbagi peran dengan saksi Sandra Anggraresta dan AI Fatahila sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan diatas, dan untuk memudahkan mengambil 4 (empat) buah tiang reklame tersebut Terdakwa melepas kawat tiang reklame dengan merusak kawat menggunakan tang yang telah dipersiapkan sebelumnya, dengan dibantu AI Fatahila langsung mengambil atau mencabut 4 (empat) buah tiang reklame kemudian membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Isuzu Panther Type TBR 52 PRLC/2238cc Tahun 1992 warna hitam Noka: N-525071, Nosin: A-025071 An Sunarto langsung membawa kabur menuju Natar ke tempat rongsokan milik Irwan dan menjualnya seharga Rp.500.000 (lima Ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto, oleh karena kedua barang bukti adalah milik Sunarto maka dikembalikan kepada Sunarto Bin Lijan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) bongkah sisa semen cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya, merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan CV Gading Mas/saksi Muntaha Bin Mahmud Syah;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan sesuai dengan tujuan pemidanaan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif, sehingga

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE SUBANDRIO Bin SUSHENDARTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda empat jenis pick up merk Isuzu Panther type TBR 52 PRLC/2238cc tahun 1992 warna hitam Nopol: BE 9519 E, Nosin: A-025071 Noka: N-525071 No BPKB: 05761800f Atas nama Sunarto;

Dikembalikan kepada saksi Sunarto Bin Lijan.

 - 1 (satu) bongkah sisa semen cor tiang reklame berikut kawat pengikatnya.

Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., Zelika Permatasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Tri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Zelika Permatasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Tri Widodo, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 349/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17